



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id










PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/01
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	01 Januari 2026
Tanggal Efektif	02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	
Disahkan Oleh	
Drs. Nur Khazim, M.H. NIP. 196008031991031002	

SOP LAYANAN INFORMASI BERBASIS TI

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA No 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pelaksanaan UU KIP)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi PublikKeputusan Diren Badilag MA.RI Nomor 017/Dj.A/SMII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan AgamaPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikPeraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Strata 1Diproma III
Keterkaitan : <p>Sop kepaniteraan Banding dan Hukum</p>	Peralatan/Perlengkapan : <p>Komputer, Jaringan Internet, dokumen pendukung dan buku-buku referensi, Formular Permohonan Informasi, Tanda Terima Permohonan, Register Permohonan</p>
Peringatan : <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan Informasi tidak akan terwujud</p>	Pencatatan dan Pendataan : <p>Verifikasi dan permohonan informasi tercatat secara manual di register informasi dan media elektronik</p>
Prosedur : <ol style="list-style-type: none">Petugas Informasi menerima permohonan informasi dari pemohon informasiFormulir permohonan informasi diteruskan kepada PPIDPPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikanPPID menyampaikan pemberitahuan tertulis Kepada Petugas Informasi.Penanggungjawab informasi mencari informasi kemudian memperkirakan biaya biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan informasi yang di mintaInformasi yang dimaksud diserahkan kepada PPID untuk ditandatangani7 Petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.Petugas informasi memberikan kesempatan kepada pemohon, apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta.Petugas informasi mengadakan informasi yang dimintaPengiriman dokumen informasi ke email pemohon atau menyimpan informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronik yang disediakan pemohonSetelah memberikan fotocopi dan/atau mengirim informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronikPetugas informasi meminta pemohon informasi menandatangani kolom penerimaan inf ormasi dalam buku register permohonan informasi.	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Penanggung Jawab Informasi	Petugas Informasi	Persyaratan Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi dari petugas piket informasi				Identitas Pemohon	60 menit	Formulir informasi	
2	Menginput dalam Register Permohonan Informasi				Formulir informasi dan buku register (Manual/Digital)	30 menit	Nomor Register Permohonan informasi	
3	Meneruskan Pemohon Informasi kepada Penanggung Jawab Informasi, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang membutuhkan izin Pejabat Pengelola Informas dan Dokumen (PPID).				Formulir informasi lampiran 2-3	1 hari	Tindak lanjut formulir permohonan informasi	
4	Melakukan tindak lanjut permohonan informasi yang termasuk kategori informasi yang memerlukan izin PPID untuk dilakukan uji konsekuensi. Petugas meneruskan permohonan tersebut kepada PPID dan selanjutnya PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.				Formulir Lampiran 5 dan Lampiran 6	1 Hari	Formulir permohonan informasi dan Formulir Lampiran 5 dan 6 (Akurasi Informasi)	

5	Menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Informasi				-	1 Hari	Pemberitahuan	
6	Menyampaikan Informasi yang dimaksud diserahkan kepada PPID untuk disetujui				Dokumen informasi	1 Jam	Informasi yang dibutuhkan	
7	Menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi				Informasi Pemberitahuan	1 Jam	Informasi yang dibutuhkan	
8	Memberikan kesempatan kepada Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta,				Dokumen informasi	1 Hari	Persetujuan informasi	
9	Mengirimkan informasi tersebut ke e-mail Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon				Dokumen informasi dan komputer	30 Menit	Informasi dalam bentuk softcopy/Digital	
10	Setelah memberikan fotocopy dan atau mengirim informasi meminta Pemohon menanda tangani kolom penerimaan informasi dalam register Permohonan				Dokumen informasi Buku agenda surat keluar	30 Menit	Arsip permohonan informasi	

- Keterangan :**
- Waktu yang Diperlukan
 - Melalui Uji Konsekuensi : 4 Hari 4,5 Jam
 - Tanpa Melalui Uji Konsekuensi : 3 Hari 4,5 Jam